

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.¹¹³

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan peyusunan prolegda dan penyusunan perencanaan pembangunan sebagai mandat otonomi berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan mengkaji penerapan hukum pada kenyataan yang sebenarnya dalam pembentukan prolegda dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan .

¹¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Op.Cit*, hlm. 7.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kebijakan prolegda dan perencanaan pembangunan daerah ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku dan doktrin hukum. Untuk bahan hukum tersier yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengutip dari bahan-bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Studi lapangan penulis lakukan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung secara terstruktur kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di BAPPEDA yaitu Rudijoko Kurnianto dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan yaitu Yusron Lutfi dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah penulis siapkan, karena responden tersebut dianggap yang paling kompeten dibidangnya, responden adalah pihak-pihak yang menjadi pelaku langsung terkait dengan Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan

2. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis melakukan pengklasifikasian data dan penyusunan data. Pengklasifikasian data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan data yang akurat. Penyusunan data dilakukan untuk menempatkan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah analisis data, baik interpretasi maupun konstruksi.

D. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang bersifat umum hingga mendapatkan kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.